

Pokok Pemikiran Ekonomi Islam Al - Mawardi

Lisa Wahyuni¹, Tri Hidayati²
IAIN Palangka Raya ^{1,2}

*Email Korespondensi: lisawahyuni1213@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 18-01-2025
Disetujui 20-01-2025
Diterbitkan 26-01-2025

ABSTRACT

Islamic economic thought at this time refers to public financial policy, although in terms of regulations the state's financial order has not yet been comprehensively formed. Meanwhile, state income comes from taxes and also zakat. For expenditure, it is focused on state administration, military, infrastructure development and vital economic sectors such as industry, trade and agriculture. The Abbasid Dynasty also implemented various traditions in the industrial sector by mass producing several commodities such as spices, silk and ceramics. The trade sector is developing with the formation of international trade routes. In the agricultural sector, the focus is on developing supporting infrastructure. Several regulations were also implemented by each leader at his time, starting from the leadership of al-Mahdi to al-Mutawakkil. Al-Mawardi was one of the many Islamic thinkers in the early period of Islam who succeeded in building the foundations of Islamic economics. The contribution of al-Mawardi's economic thought, especially through his three monumental works, *Buku Adab ad-Dunya wa ad-Din*, *al-Hawi* and *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, can still be felt today, especially thoughts about the state and economic activity, the concept of public loans, taxation, urgency state finance (*baitul maal*) and economic concepts.

Key words: Abbasid Daula, Islamic Economic Thought, State Finance, Economic Policy. al-Mawardi, Baitul Maal

ABSTRAK

Pemikiran ekonomi Islam dalam masa ini terpusat pada kebijakan keuangan publik, meskipun secara regulasi tatanan keuangan negara belum terbentuk secara komperhensif.. Sementara, pendapatan Negara berasal dari pajak dan juga zakat. Untuk pengeluarannya, difokuskan pada urusan administrasi Negara, militer, pembangunan infrastruktur dan sektor ekonomi yang vital seperti industri, perdagangan dan pertanian. Pada Dinasri Abbasiyah juga diterapkan berbagai tradisi pada sektor industri dengan melakukan produksi massal beberapa komoditi seperti rempah-rempah, sutra dan keramik. Di sektor perdagangan berkembang dengan terbentuknya jalur perdagangan internasional. Di bidang pertanian, difokuskan pada pembangunan infrastruktur penunjang. Beberapa regulasi juga diterapkan oleh masing-masing pemimpin pada masanya dimulai dari kepemimpinan al-Mahdi hingga al-Mutawakkil. Al-Mawardi merupakan salah satu dari sekian banyak pemikir Islam periode awal Islam yang berhasil membangun pondasi ekonomi Islam. Kontribusi pemikiran ekonomi al-Mawardi terutama lewat tiga karya monumentalnya Kitab *Adab ad-Dunya wa ad-Din*, *al-Hawi* dan *al-Ahkam as-Sulthaniyyah* masih dapat dirasakan sampai sekarang terutama pemikiran tentang negara dan aktivitas ekonomi, konsep pinjaman publik, perpajakan, urgensi keuangan negara (*baitul maal*) dan konsep ekonomi.

Kata kunci: Daulah Abbasiyah, Pemikiran Ekonomi Islam, Keuangan Negara, Kebijakan Ekonomi. al-Mawardi, Baitul Maal

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ilmiah Multidisiplin, 1(1), IAIN Palangka Raya. <https://indojurnal.com/index.php/jejakdigital/article/view/4>

PENDAHULUAN

Kajian ekonomi Islam baru muncul sebagai kajian ilmiah modern pada tahun 1970 an, namun konsep ekonomi Islam muncul seiring dengan masuknya Islam melalui Nabi Muhammad SAW, dan berlanjut di bawah kepemimpinan khilafah Rasyidin. Sejak mulai saat itulah Islam masuk ke dunia, ketika para khilafah memperluas wilayah kekuasaannya hingga melampaui wilayah Arab. Setelah masa khulafaur Rasyidin, muncullah penguasa bani Umayyah dan Abbasiyah.

Pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan Daulah ketiga pada periodeisasi peradaban Islam. Pada masa itu, perkembangan peradaban Islam telah mencapai puncaknya dan menjadi catatan ahli sejarah sebagai zaman keemasan umat Muslim. Hal ini didukung dengan hadirnya peradaban Islam yang baru, sebagai teladan bagi peradaban-peradaban di kota-kota lain di seluruh penjuru dunia. Abbasiyah menjadikan Kota Baghdad sebagai tempat untuk mendalami ilmu pengetahuan. Kota Baghdad pada saat itu menjadi pusat kegiatan politik, sosial dan kebudayaan, dijadikan kota Internasional yang terbuka untuk segala bangsa-bangsa Arab, Turki, Persia, Rumawi, Qibthi, Hindi, Barbari, Kurdi, dan sebagainya.

Daulah Abbasiyah merupakan suatu Daulah Islam yang eksistensinya di mulai pada 132 H/750 M hingga 657 H/1075 M dan telah mencapai puncak kejayaan dan kecermelangan di berbagai bidang, seperti bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, kekayaan, dan kekuasaan. (Nunzairina, 2020) Pada masa inilah munculnya berbagai macam disiplin ilmu yang pada masa itu diterjemahkan dalam bahasa Arab sebanyak ratusan bahkan ribuan jilid buku. Bani Abbasiyah meraih tampuk kekuasaan Islam setelah berhasil menggulingkan pemerintahan dinas Bani Umayyah pada tahun 750 H. Para pendiri Daulah ini adalah keturunan al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, sehingga khilafah tersebut Pemikiran Ekonomi Islam Masa Daulah Abbasiyah 2861 dinamakan khilafah Abbasiyah. Daulah ini didirikan oleh Abdullah al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas.

Daulah Abbasiyah memegang kuat suatu falsafah untuk mewujudkan adanya masyarakat yang merata dan berkemakmuran oleh karenanya di zaman Daulah Abbasiyah pembangunan ekonomi diserahkan kepada orang-orang yang terdidik dan para ahli dibidang ekonomi. Sebagai Negara baru yang memiliki daerah yang sangat luas bukanlah suatu hal yang mudah untuk mengatur semua kehidupan rakyat untuk mencapai suatu kemakmuran.

Pada zaman permulaan dari daulah Abbasiyah, perbendaharaan Negara cukup memadai bahkan dapat dikatakan berlimpah. Hal ini disebabkan oleh pemasukan negara jauh lebih banyak dari uang keluar. Pada masa itu tampuk pimpinan berada ditangan khalifah al-Mansur. Khalifah al-Mansur betul-betul telah meletakkan dasar-dasar yang sangat kuat bagi ekonomi dan keuangan negara. Keutamaan al-Mansur dalam memimpin daulah Abbasiyah dengan ketajaman pikiran dan strategi politik yang itu sama dengan khalifah Umar bin Khattab dalam menguatkan Islam.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan informasi yang diterapkan dalam penyusunan artikel ini adalah melalui studi pustaka atau seringkali dikenal dengan istilah (Library Research). model Pendekatan lebih melibatkan eksplorasi berbagai buku, artikel atau jurnal yang berasal dari sumber-sumber kepustakaan.

PEMBAHASAN

Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Daulah Abbasiyah

Kekuasaan Daulah Abbasiyah adalah melanjutkan kekuasaan Daulah Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa Daulah ini adalah keturunan Abbas, paman nabi Muhammad SAW. Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Saffah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn al-Abbass. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 H.

Pada masa Daulah Abbasiyah regulasi tentang keuangan Negara tidak dibuat dan dilakukan oleh khalifah sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Regulasi dan implementasinya dilakukan oleh para ahli hukum (fuqaha) dan hakim profesional. Fenomena yang menonjol saat itu dimana para penguasa berusaha mendekati dan merekrut ulama untuk masuk ke lingkaran istana. Rekrut ulama ke istana itu mengindikasikan bahwa khalifah pada masa Daulah Abbasiyah telah menyadari bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan layaknya sebagai ulama.

Empat alasan yang memberikan kontribusi dari pernyataan tersebut adalah, pertama, perluasan wilayah islam, kedua, perpecahan didalam Negara, ketiga, jarak waktu panjang dengan masa Kenabian dan keempat, meningkatnya kompleksitas kehidupan.

Pada masa Daulah Abbasiyah muncul sejumlah mazhab fikih. Mazhab fikih ini belakangan berpengaruh pula secara kuat terhadap pemikiran ekonomi. Pada persoalan fikih yang sama sering kali melahirkan pemahaman dan pemikiran yang bervariasi. Variasi pemikiran ini, terutama disebabkan berbeda dalam penggunaan paradigma, pendekatan, atau metodologi.

Terdapat beberapa Pemikiran Ekonomi Islam yang diterapkan pada masa Daulah Abbasiyah, yakni sebagai berikut:

1. Kebijakan Administrasi Keuangan Daulah Abbasiyah

Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dan mata uang lainnya. Ini diperlukan karena setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulia yang berlainan sehingga mempunyai nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini disebut naqid, sarraf, dan jihbiz. Kemajuan praktek perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya sakk (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Penggunaan mata uang ini secara ekstensif mendorong tumbuhnya perbankan.

Hal ini disebabkan para pelaku ekonomi yang melakukan perjalanan jauh, sangat beresiko jika membawa kepingan-kepingan tunai uang tadi. Sehingga bagi para pedagang yang melakukan perjalanan digunakanlah sistem yang dalam perbankan modern disebut Shakk. Dengan adanya sistem ini pembiayaan menjadi fleksibel. Artinya uang bisa didepositokan di satu bank di tempat tertentu, kemudian nantinya dapat di cairkan lewat cek di bank yang lain.

Selain itu bank juga sudah menjalankan fungsi sebagai Currency Exchange (penukaran mata uang). Selain itu, Pemungutan pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara Abbasiyah, sedangkan sumber lainnya adalah zakat yang diwajibkan atas setiap orang Islam. Zakat dibebankan atas tanah produktif, hewan ternak, emas dan perak, barang dagangan, dan harta milik lainnya yang mampu berkembang, baik secara alami maupun setelah diusahakan.

2. Anggaran Pengeluaran Negara

Besarnya pendapatan negara seiring pula dengan pengeluaran negara yang mencakup beberapa divisi pemerintahan yang telah dibentuk pemerintahan Abbasiyah, sebagai berikut:

a. Administratif pemerintahan dengan biro-bironya

- kantor pengawas (diwan az-zimani); dewan korespondensi atau kantor arsip (diwan an-tawqi) yang menangani surat menyurat, dokumen politik serta instruksi dan ketetapan khalifah; dewan penyelidik keluhan (diwan an-nazhar fi al-mazhalini) sejenis pengadilan tingkat banding atau pengadilan tinggi.
- b. Sistem organisasi militer: Sistem militer terorganisasi dengan baik, berdisiplin tinggi, serta mendapat pelatihan dan pengajaran secara reguler, ketika kerajaan mencapai puncak kejayaannya pasukan Irak dirwayatkan berjumlah 125 ribu.
 - c. Administarsi wilayah pemerintahan; Dibagi dalam wilayah provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur (tunggal amir atau „amil). Provinsi Daulah Abbasiyah mengalami perubahan dari masa ke masa.
 - d. Pertanian, perdagangan, dan industri; Bidang pertanian maju pesat pada awal pemerintahan Daulah Abbasiyah kerana pusat pemerintahannya berada didaerah yang sangat subur, ditepian sungai yang biasa dikenal dengan nama Sawadi.
 - e. Islamisasi pemerintahan;
 - f. Kajian dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, geografi,, hitoriografi, filsafat islam, teologi, hokum (fiqh) dan etika islam, sastra, seni, dan penerjemahan;
 - g. Pendidikan, kesenian, arsitektur meliputi pendidikan dasar (kuttab), menengah, dan perguruan tinggi; perpustakaan dan toko buku, media tulis, seni rupa, seni music, dan arsitek.

Tradisi dan Praktik Ekonomi Islam Daulah Abbasiyah

1. Tradisi dan Praktik Ekonomi Islam Sektor Industri

Pada masa Daulah Abbasiyah pengembangan industri rumah tangga berkembang pesat dan maju. Industri kerajinan tangan menjalar diberbagai pelosok kerajaan. Daerah Asia Barat menjadi pusat industri karpet, sutera, kapas, dan kain wol, satin, dan brokat (dibaj), sofa (dari bahasa Arab, Suffah) dan kain pembungkus bantal, juga perlengkapan dapur dan rumah tangga lainnya.

Tulang punggung perdagangan ini adalah sutra, kontribus terbesar orang Cina kepada dunia Barat. Biasanya, jalur yang disebut “jalan sutra”, menyusuri Samarkand dan Turkistan Cina. Barang-barang dagangan biasanya diangkut secara estafet; hanya sedikit khalifah yang menempuh sendiri perjalanan sejauh itu. Di sebelah barat, para pedagang Islam telah mencapai Maroko dan Spanyol.

Pada masa Abbasiyah, orang-orang justru mampu mengimpor barang dagangan, seperti rempah-rempah, kapur barus, dan sutra. Dengan banyaknya dibangun tempat-tempat industri, maka terkenallah, misalnya: Bashrah, terkenal dengan industri sabun dan gelas; Kufah dengan industri suteranya; Khuzastan, dengan tekhtil sutera bersulam; Damaskus, dengan kemeja sutera; Khurasan, dengan selendang, wol, emas, dan peraknya; Syam, dengan keramik dan gelas berwarna; Andalusia, dengan kapal, kulit, dan senjata; Baghdad sebagai ibu kota negara memiliki berbagai macam tempat industri.

Dalam catatan sejarah, Baghdad mempunyai lebih 100 kincir air, 4000 pabrik gellas, 30.000 kilang keramik. Di samping itu, Baghdad mempunyai industri-industri khusus barangbarang mewah (lux) baik gelas, tekstil, keramik, dan sebagainya. Di kota Baghdad diadakan pasar-pasar khusus untuk macam-macam hasil produksi, seperti pasar besi, pasar kayu jati, pasar keramik, pasar tekstil, dan sebagainya.

2. Tradisi dan Praktik di Sektor Perdagangan

Kota Baghdad, di samping sebagai kota politik, kota agama, kota kebudayaan, juga merupakan “kota perdagangan” yang terbesar di dunia saat itu. Sedangkan kota Damaskus merupakan kota dagang nomor dua, sebagai pusat kota perdagangan transit bagi kafilah-kafilah dagang dari ia Kecil, dan daerah-daerah Furat yang menuju negeri-negeri Arab dan Mesir atau sebaliknya.

Sungai Tigris dan Furat menjadi pelabuhan transmisi bagi kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru dunia. Terjadinya kontak perdagangan tingkat internasional ini semenjak Khalifah al-Mansur. Kecuali Baghdad dan Damaskus, juga terkenal sebagai kota dagang adalah Bashrah, Kufah, Madinah, Kairo, dan kota-kota di Persia.

Kapal-kapal dagang Arab Islam telah sampai ke Ceylon, Bombai, Malaka, pelabuhan-pelabuhan di Indocina, Tiongkok, dan India. Pada waktu itu terjadilah hubungan dagang antara kota-kota dagang Islam dengan kota-kota dagang di seluruh penjuru dunia. Untuk menghindari terjadinya kolusi dan penyelewengan dalam sektor perdagangan, Khalifah Harun membentuk satu badan khusus yang bertugas mengawasi pasaran dagang, mengatur ukuran timbangan, menentukan harga pasaran, atau dengan kata lain mengatur politik harga.

3. Tradisi dan Praktik di Bidang Pertanian

Di sektor pertanian, usaha-usaha yang dilakukannya antara lain:

- 1) memperlakukan ahl zimmah dan mawali dengan perlakuan baik dan adil, serta menjamin hak milik dan jiwa mereka, hingga kembalilah mereka bertani di seluruh penjuru negeri.
- 2) mengambil tindakan keras terhadap para pejabat yang berlaku kejam kepada para petani.
- 3) memperluas daerah-daerah di segenap wilayah negara.
- 4) membangun dan menyempurnakan sarana perhubungan ke daerah-daerah pertanian, baik darat maupun air.
- 5) membangun bendungan-bendungan dan menggali kanal-kanal baik besar maupun kecil, sehingga tidak ada daerah pertanian yang tidak terjangkau irigasi.

Perkembangan bidang pertanian maju pesat pada awal pemerintahan Dinasty Abbasiyah karena pusat pemerintahannya berada di daerah yang sangat subur, di tepian sungai yang dikenal dengan nama Sawad. Pertanian merupakan sumber utama pemasukan negara dan pengolahan tanah hampir sepenuhnya dikerjakan oleh penduduk asli, yang statusnya mengalami peningkatan pada masa rezim baru. Lahan-lahan pertanian yang terlantar dan desa-desa yang hancur di berbagai wilayah kerajaan diperbaiki dan dibangun secara perlahan-lahan. Mereka membangun saluran irigasi baru sehingga membentuk “Jaringan yang sempurna”. Tanaman asal Irak terdiri atas gandum, padi, kurma, wijen, kapas, dan rami.

Hasil-hasil industri dan pertanian ini diperdagangkan ke berbagai wilayah kekuasaan Abbasiyah dan Negara lain. Karena industrialisasi yang muncul di perkotaan ini, urbanisasi tak dapat dibendung lagi. Selain itu, perdagangan barang tambang juga semarak. Emas yang ditambang dari Nubia dan Sudan Barat melambungkan perekonomian Abbasiyah.

Perdagangan dengan wilayah-wilayah lain merupakan hal yang sangat penting. Secara bersamaan dengan kemajuan Daulah Abbasiyah, Daulah Tang di Cina juga mengalami masa puncak kejayaan sehingga hubungan Perdagangan antara keduanya menambah semaraknya kegiatan perdagangan dunia

Biografi Al-Mawardi

Al-Mawardi merupakan nama populernya, adapun nama lengkapnya adalah Abu alHasan Ali bin Muhammad Ibn Habib al-Basry Al-Mawardi. Ia dilahirkan di Basrah pada tahun 364 H bertepatan dengan tahun 975 M, dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 450 H bertepatan dengan tahun 1058 M dalam usia 86 tahun.

Al-Mawardi lahir dalam satu keluarga Arab yang membuat dan memeperdagangkan air mawar dan karena itu mendapat nama julukan “Al Mawardi.” Dia menerima pendidikannya pertama di Basrah belajar ilmu hukum dari Abul Qasim Abdul Wahid as-Saimari seorang ahli hukum madzhab Syafi’i yang terkenal. Kemudian pindah ke Baghdad utk melanjutkan pelajaran hukum tata bahasa dan kesusastraan dari Abdullah al-Bafi dan Syaikh Abdul Hamid al-Isfraini. Dalam waktu singkat ia telah menguasai dengan baik pelajaran-pelajaran Islam termasuk hadits dan fiqh seperti juga politik etika dan sastra. Dari menjabat qadhi di berbagai tempat kemudian diangkat sebagai qadhi al-Quzat di Ustuwa sebuah distrik di Nishabu

Al-Mawardi tergolong sebagai penganut madzhab Syafi’i, namun dalam bidang teologi ia juga mempunyai kecenderungan kepada pemikiran yang bersifat rasional. Hal tersebut sangat terlihat dari pertanyaan Ibn as-Salah yang menyatakan bahwa dalam beberapa persoalan tafsir yang dipertentangkan antara ahli as-Sunnah dan Mu’tazilah, al-Mawardi ternyata lebih cenderung kepada Mu’tazilah.

Karier al-Mawardi selanjutnya dicapai pada masa Khalifah al-Qaim (103-1074). Pada waktu itu ia disertai tugas sebagai duta diplomatik untuk melakukan negosiasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan dengan para tokoh pemimpin dari kalangan Bani Buwaihi Seljuk Iran . Karya-karya ilmiah yang bermutu tinggi lahir dari al-Mawardi seperti, Tafsir al-Qur’an al-Karim, al-Amtsal wa al-Hikam, alHawi al-Kabir, al-Iqna, al-Adab ad-Dunya wa ad-Din, Siyasa al-Maliki, Nasihat alMuluk, al-Ahkam ash-Sulthaniyyah, An-Nukat wa al-‘Uyun, dan Siyasa al-Wizarat wa as-Siyasa al-Maliki.

Berikut ini beberapa pemikiran ekonomi al-Mawardi yang berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi Islam antara lain :

1. Negara dan Aktivitas Ekonomi

Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara (imamah) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian. Oleh karenanya, pelembagaan Imamah (kepemimpinan politik keagamaan), menurutnya adalah fardhu kifayah berdasarkan ijma’ ulama .

Di samping itu, tugas-tugas negara lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Melindungi agama
- b. Menegakkan hukum dan stabilitas,
- c. Memelihara batas negara Islam,
- d. Menyediakan iklim ekonomi yang kondusif
- e. Menyediakan administrasi publik, peradilan, dan pelaksanaan hukum Islam
- f. Mengumpulkan pendapatan dari berbagai sumber yang tersedia serta menaikkannya dengan menerapkan pajak baru jika situasi menuntutnya, dan
- g. Membelanjakan dana-dana Baitul Maal untuk berbagai tujuan yang telah menjadi kewajibannya

2. Pinjaman Publik

Pinjaman Publik untuk menutupi defisit dalam anggaran dibolehkan dalam syari'ah karena Rasulullah SAW pernah melakukannya. Akan tetapi, perinciannya tidak pernah diriwayatkan dalam literatur hadis atau hukum. Hal inilah yang kemudian membuat Al-Mawardi, Al-Juwaini dan al-Ghazali membahas syarat-syarat dan kondisi dibolehkannya pinjaman publik tersebut.

Al-Mawardi sepakat dengan pinjaman publik. Karena, menurutnya ada perbedaan antara pembiayaan tugas-tugas perintah negara dan pembiayaan kepentingan dan kesejahteraan umum masyarakat. Oleh karena itu, pinjaman publik untuk pembiayaan semacam itu atas barang-barang dan layanan yang telah dikontrak oleh negara menjadi keharusan.

Selain itu, ada kewajiban-kewajiban negara yang disebabkan oleh prinsip penggajian tetap seperti gaji tentara dan biaya persenjataan. Kewajiban-kewajiban ini tetap harus dilakukan terlepas apakah dananya ada atau tidak. Jika terdapat dana yang tersebar di sana sini, negara dapat menempuh jalan ke pinjaman publik untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya

Dari sini dapat dipahami bahwa al-Mawardi memperbolehkan pinjaman dengan syarat untuk memenuhi pembiayaan negara yang telah ditetapkan. Sejauh kesejahteraan dan kemaslahatan umum (masyarakat) tetap menjadi prioritas utama dalam pembelanjaan.

3. Perpajakan

Perpajakan Dalam masalah perpajakan, al-Mawardi mempunyai pandangan sendiri yang sedikit berbeda dengan trend pendapat pada masa klasik. Menurutnya, keadilan baru akan terwujud terhadap para pembayar pajak jika para petugas pemungut pajak mempertimbangkan setidaknnya empat faktor dalam penilaian kharaj, antara lain:

- a. Kesuburan tanah. Karena kesuburan tanah sedikit banyaknya mempengaruhi jumlah produksi.
- b. Jenis tanaman. Hal ini terjadi karena tanaman ada berbagai jenis dengan variasi harga yang berbeda-beda.
- c. Sistem irigasi. Tanaman yang menggunakan sistem irigasi manual tidak dapat dikenai pajak yang sama dengan tanaman yang menggunakan sistem irigasi alamiah.
- d. Jarak antara tanah yang menjadi obyek kharaj dengan pasar. Hal ini penting karena tinggi-rendahnya harga berbagai jenis barang tergantung pada jarak tanah dari pasar.

4. Lembaga Keuangan Negara (Baitul Maal)

Menurut al-Mawardi, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya, negara membutuhkan lembaga keuangan negara (Baitul Maal) yang didirikan secara permanen. Agar pendapatan negara dari berbagai sumber akan disimpan dalam pos yang terpisah dan dibelanjakan sesuai dengan alokasinya masing-masing.

Jika dana pada pos tertentu tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan yang direncanakannya, pemerintah dapat meminjam uang belanja tersebut dari pos yang lain. Untuk menjamin pendistribusian harta baitul maal berjalan lancar dan tepat sasaran, negara harus memberdayakan Dewan Hisbah semaksimal mungkin (Karim, 2014: 309-312).

Dewan Hisbah (Wilayah al-Hisbah) adalah suatu kekuasaan atau wewenang untuk menjalankan amal ma'ruf ketika yang ma'ruf itu mulai ditinggalkan orang dan mencegah yang mungkar ketika mulai dikerjakan orang. Wilayah al-Hisbah disebut juga suatu kekuasaan peradilan,

yang memiliki wewenang lebih luas dari dua peradilan lainnya, yakni wilayah al-qada' (peradilan biasa), dan wilayah al-mazalim (peradilan khusus kejahatan penguasa dan keluarganya)

Adapun wewenang wilayah al-Hisbah adalah berkaitan dengan pelanggaran esensi dan pelaksanaan ibadah maupun akidah. Pelanggaran esensi dan pelaksanaan ibadah, seperti tidak melaksanakan shalat, puasa, zakat, dan haji, termasuk juga permasalahan muamalah, seperti penipuan dalam jual beli, misalnya mengurangi timbangan, penipuan kualitas barang, pelanggaran susila, perjudian, sikap sewenang-wenang dalam mempergunakan hak tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain. Sedangkan pelanggaran dalam persoalan akidah mencakup antara lain sikap mengagung-agungkan makhluk Allah melebihi keagungan Allah SWT, melakukan perbuatan syirik, tahayul, khurafat, serta perbuatan-perbuatan lain yang mengarah kepada syirik. Sedangkan kelompok yang berhak (*mustahik*) atas harta baitul maal ada dua. Pertama, orang yang berhak atas harta baitulmaal karena harta tersebut sebagai alat pemelihara dirinya. Hak dalam bentuk ini akan hilang bila *baitulmaal* sedang kekosongan dana. Misalnya, seseorang yang dikenai diat (denda) karena suatu pelanggaran hukum sedang ia atau keluarganya tidak mampu membayarnya. Ia berhak mendapatkan harta *baitulmaal* selama baitulmaal memiliki dana. Kedua, orang yang berhak atas harta *baitulmaal* karena memang itu adalah haknya. Kelompok kedua ini terbagi menjadi dua. Pertama, orang yang berhak terhadap harta *baitulmaal* secara badal (penggantian), seperti hak tentara yang berjuang di jalan Allah SWT, untuk pembelian senjata dan perlengkapan negara lainnya, dan sebagainya. Dalam hal ini, kendati kas baitulmaal sedang kosong, hak itu tidak gugur. Hak itu akan dibayar ketika harta *baitulmaal* telah tersedia. Kedua, orang yang berhak atas harta *baitulmaal* karena suatu kemaslahatan umum. Misalnya, seseorang yang telah membantu memberi utang berupa makanan untuk para pejuang muslim dalam suatu peperangan berhak menerima harta baitulmaal dan *baitulmaal* wajib memberinya harta tersebut. Jika kas *baitulmaal* sedang kosong, maka *baitulmaal* tidak wajib memberinya

5. Konsep Keadilan

Manusia bukan merupakan titik sentral, melainkan ia adalah hamba Allah yang nilainya ditentukan oleh hubungannya dengan Allah dan dengan sesama manusia. Dalam doktrin Islam hanya Allah SWT yang menempati posisisentral. Karena itu, keadilan dalam humanisme Islam selalu bersifat teosentrik, artinya bertumpu dan berpusat pada Allah Tuhan Yang Maha Besar dan Maha Kuasa. Dengan demikian, keadilan dalam Islam memiliki kelebihan yang tidak dijumpai dalam konsep-konsep keadilan versi manusia

Menurut al-Mawardi keadilan terbagi menjadi tiga macam, pertama, keadilan pada orang yang secara status berada di bawahnya, misalnya pemimpin kepada rakyat. Kedua, keadilan kepada orang yang secara status berada di atasnya, misalnya rakyat kepada pemimpinnya, ketiga, keadilan kepada orang yang secara status setingkat. Pentinnya keadilan ini, karena keadilan merupakan timbangan Allah yang diletakkan-Nya di tengah-tengah mahluk-Nya dan ditempatkan bagi penentu kebenaran.

KESIMPULAN

Pada masa Daulah Abbasiyah terfokus pada keuangan Negara meskipun regulasi tentang keuangan Negara tidak dibuat dan dilakukan oleh khalifah sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan namun

secara gagasan telah tergambar dan terimplementasi dengan efektif. Regulasi dan implementasinya dilakukan oleh para ahli hukum (fuqaha) dan hakim professional.

Sementara dalam hal sumber pendapatan Negara didominasi oleh pemungutan pajak, sedangkan sumber lainnya adalah zakat yang diwajibkan atas setiap orang Islam. Ada beberapa pranata ekonomi yang muncul dan berkembang pada masa Daulah Abbasiyah, diantaranya pertanian, perdagangan, dan industri. Pranata pertanian dan perdagangan sebenarnya merupakan pranata ekonomi lanjutan yang sudah tumbuh dan berkembang sejak masa-masa sebelumnya.

al-Mawardi merupakan salah satu tokoh penting dalam pemikiran ekonomi Islam. Pemikirannya tentang negara dan aktivitas ekonomi, konsep pinjaman publik, perpajakan, urgensi lembaga keuangan negara (baitul maal), dan konsep keadilan masih sangat relevan dalam konteks kekinian. Selain itu, Al-Mawardi juga memberikan pencerahan kepada kita semua tentang relasi antara rakyat dan penguasa, hak dan kewajiban yang melekat pada keduanya serta implikasi-implikasi logis dari ketidakpatuhan menjalankan kontrak dari relasi yang dibuat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, A., & Alvia, R. (2022). Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pandang Maqasid Syariah Islam Pada Masa Harun Ar-Rasyid. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 03(01), 1– 18.
- Alimuddin, A., Putri, F. M. E., Atasoge, I. A. Ben, & Alvia, R. (2022). Baitul Mal Dan Ghanimah Studi Tentang Ijtihad Umar Bin Khattab Dalam Penguatan Lembaga Keuangan Publik. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 5(1), 31–44.
- Asy'arie, M. (2021). *Pemikiran Ekonomi Islam Di Lintas Zaman*. ZAHIR Publishing.
- Daulay, H. P., Dahlan, Z., & Putri, Y. A. (2021). Peradaban dan Pemikiran Islam pada Masa Bani Abbasiyah *Islamic Civilization and Thought in the Abbasid Period*. *Edu Society*, 1(2), 228–244.
- Fathiha, N. (2021). Peradaban Islam Masa Dinasti Abbasiyah (Periode Kemunduran). *Istoria*, 17(1), 17.
- Gurdachi, A., & Afabel, H. (2021). Dampak Pemikiran As-Syaibani Bagi Pembangunan Perekonomian Dinasti Abbasiyah (750- 804 M) Pendahuluan Sejarah adalah rekonstruksi masa lalu , yaitu merekonstruksi apa saja yang sudah dipikirkan , dikerjakan , dikatakan , dirasakan dan dialami oleh seseo. *El Tarikh*, 02(01), 11–23. <https://doi.org/10.24042/jhcc.v2i1.7759>
- Hasibuan, S. W. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. In *Media Sains Indonesia* (Nomor April).
- Huda, M. N. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, 1(2), 135– 148. <https://doi.org/10.30998/je.v1i1.466>
- Iskandar dkk. (2002). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Masa Rasulullah sampai Masa Kontemporer)*. K-Media.
- Manan, N. A. (2020). Dinasti Saljuk dalam Sejarah Peradaban Islam. *Jurnal Adabiya*, 20(2), 13. <https://doi.org/10.22373/adabiya.v20i2.7432>
- Manshur, A. (2014). Perkembangan Politik Dan Ilmu Pengetahuan Pada Dinasti Abbasiyah. *Jim.Stimednp.Ac.Id*, 16–30.
- Mukaromah, L. A. (2020). Perkembangan Ekonomi Islam Era Klasik (Bani Umayyah Dan Bani Abbasiyah). *'At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman.*, 9(2), 66–82.

- Nunzairina, N. (2020). Dinasti Abbasiyah: Kemajuan Peradaban Islam, Pendidikan, dan Kebangkitan Kaum Intelektual. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3(2), 93– 103. <https://doi.org/10.30829/juspi.v3i1.4382>
- Sulaiman, S. (2021). Sistem Ekonomi Dinasti Abbasiyah (Tinjauan Historis Pada Masa Pemerintahan Khalifah Al-Mansur 95 H-159 H/714 M- 775 M). *Muamalatuna*, 13(1), 84. <https://doi.org/10.37035/mua.v13i1.4653>
- Al Mawardi, Abu Hasan, 1995, *Adab al-Dunya wa ad-Din*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Hawwa, Sa'id, 2002, *al-Islam*, terj. Fakhruddin Nur Syam dan Muhil Dhofir, *al-Islam* Jilid 2, Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat.
- IchtiarBaru Van Hoeve, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam Volume 1*, Jakarta: IchtiarBaru Van Hoeve.
- Karim, AdiwarmanAzwar, 2014, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- Nata, Abuddin, 2001, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.